



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 55);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 09, Tambahan Lembaran daerah Nomor 02 Tahun 2024);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2025);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :**

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp	2.321.927.825.251,10
b.	Belanja	Rp	1.838.667.842.933,01
c.	Transfer	Rp	462.405.412.220,00
d.	Surplus/Defisit	Rp	20.854.570.098,09
e.	Pembiayaan		
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp	113.605.845.154,38
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	4.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	109.105.845.154,38
f.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	Rp	129.960.415.252,47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1). Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp21.287.390.387,90 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.343.215.215.639,00
b.	Realisasi	Rp	2.321.927.825.251,10
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	21.287.390.387,90

2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp139.456.284.969,99 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.978.124.127.903,00
b.	Realisasi	Rp	1.838.667.842.933,01
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	139.456.284.969,99

3). Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp11.649.002.419,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Transfer setelah perubahan	Rp	474.054.414.639,00
b.	Realisasi	Rp	462.405.412.220,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	11.649.002.419,00

- 4). Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp129.817.897.001,09 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|------------------------|-------------------|----|----------------------|
| a. Surplus/defisit | setelah perubahan | Rp | (108.963.326.903,00) |
| b. Realisasi | | Rp | 20.854.570.098,09 |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp | 129.817.897.001,09 |
- 5). Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp142.518.251,38 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|------------------------------|------------|----|--------------------|
| a. Anggaran | Penerimaan | Rp | 113.463.326.903,00 |
| Pembiayaan setelah perubahan | | | |
| b. Realisasi | | Rp | 113.605.845.154,38 |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp | 142.518.251,38 |
- 6). Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|------------------------------|-------------|----|------------------|
| a. Anggaran | Pengeluaran | Rp | 4.500.000.000,00 |
| Pembiayaan setelah perubahan | | | |
| b. Realisasi | | Rp | 4.500.000.000,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp | 0,00 |
- 7). Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp142.518.251,38 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|------------------------|------------------|----|--------------------|
| a. Anggaran | Pembiayaan Netto | Rp | 108.963.326.903,00 |
| setelah perubahan | | | |
| b. Realisasi | | Rp | 109.105.845.154,38 |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp | 142.518.251,38 |
- 8). Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih/kurang Pembiayaan sejumlah Rp129.960.415.252,47 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|------------------------------|-------------------|----|--------------------|
| a. Anggaran | Sisa Lebih/Kurang | Rp | 0,00 |
| Pembiayaan setelah perubahan | | | |
| b. Realisasi | | Rp | 129.960.415.252,47 |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp | 129.960.415.252,47 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp | 2.524.832.353.079,19 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | 37.044.440.989,82 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp | 2.487.787.912.089,37 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan-LO | Rp | 2.115.924.216.878,83 |
| b. Beban | Rp | 1.925.963.390.431,19 |
| c. Surplus/Defisit dari Operasi | Rp | 189.960.826.447,64) |
| d. Kegiatan Non Operasional | Rp | 87.493.042,00 |
| e. Pos Luar Biasa | Rp | 0,00 |
| F Surplus/Defisit LO | Rp | 190.048.319.489,64 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.299.095.443.543,89
b. Surplus/Defisit LO	Rp	190.048.319.489,64
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	0,00
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
f. Lain-Lain	Rp	(1.355.850.944,16)
g. Ekuitas Akhir	Rp	2.487.787.912.089,37

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	113.463.326.903,38
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	113.605.845.154,38
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	129.960.415.252,47
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	142.518.251,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	129.960.415.252,47

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal 1 Januari 2025	Rp	113.596.271.923,38
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	281.168.904.363,76
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(260.314.334.265,67)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(4.500.000.000,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	9.573.231,00
f. Arus kas akhir per 31 Desember 2025	Rp	129.960.415.252,47

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I
 - Lampiran I.1
 - Lampiran I.2
 - Lampiran I.3
 - Lampiran I.4
 - b. Lampiran II
 - c. Lampiran III
 - d. Lampiran IV
 - e. Lampiran V
 - f. Lampiran VI
 - g. Lampiran VII
 - h. Lampiran VIII
 - i. Lampiran IX
 - j. Lampiran X
 - k. Lampiran XI
 - l. Lampiran XII
 - m. Lampiran XIII
 - n. Lampiran XIV
 - o. Lampiran XV
 - p. Lampiran XVI
 - q. Lampiran XVII
 - r. Lampiran XVIII
 - s. Lampiran XIX
 - t. Lampiran XX
 - Lampiran XX.1
 - Lampiran XX.2
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
Laporan Operasional (LO);
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
Neraca;
Laporan Arus Kas (LAK);
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi aset tetap;
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 Agustus 2026



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 05 Agustus 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



RUSTAM EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 03
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 03/1702/LTM/2026

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan palaksanaan amanat Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
3. Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
4. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
5. Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
6. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Adapun maksud yang ingin diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah:

1. memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

2. memenuhi akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana; dan
4. menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Secara garis besar, jangkauan dan arah pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta menyajikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana tersebut diatas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. materi yang akan diatur; dan
2. ketentuan penutup.

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung pada pasal pertama. Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan dan dilampiri dengan laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Laporan keuangan tersebut diatas meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Ketentuan penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

1. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur, yang berbunyi “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur”;
2. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan, memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
3. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundangan-undangan memuat:

- a. nama dan tanggal Pengundangan;
- b. nama jabatan yang berwenang yang mengundang;
- c. tanda tangan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 73**